



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR :050/2346 / TAHUN 2022

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
14. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Nomor 050/ /2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang;
15. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Nomor 050/ /2022 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang
pada tanggal : 30 September 2022

**Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
Sekretaris**


IING WINARSO, S.P.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710215 199803 1 008



Lampiran
Keputusan Kepala Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Pemalang
Nomor : 050 / 2340 / Tahun 2022
Tanggal : 30 September 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

Pada hari ini, Pemalang tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; - Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa selesai
2.	Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Rusunawa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tidak terbatas
3.	Disposisi pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak terbatas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4.	Nota Dinas	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
5.	Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
6.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
7.	Semua kode rekening milik pegawai di jaga sebaik mungkin kerahasiaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses transaksi keuangan / memungkinkan terjadinya kejahatan	Melindungi Kerahasiaan data pegawai	Tidak terbatas

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	IING WINARSO, S.P.,M.Si.	Pt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	
2	IING WINARSO, S.P.,M.Si.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	
3	MUHAMMAD UNTUNG, ST.,M.M.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	
4	SUBEKHI, S.Sos.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PID PEMBANTU
Sekretaris



IING WINARSO, S.P.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710215 199803 1 008